

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*)¹ tidak serta merta ada begitu saja, di dalamnya terdapat hukum adat yang merupakan perwujudan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat asli bangsa Indonesia.² Selain itu berlaku juga *fiqih* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dilakukan secara turun temurun dan ada yang telah menjadi hukum adat.³ Setiap negara selalu memiliki karakteristik hukum yang unik di dalamnya. Karakteristik tersebut terjadi melalui perjalanan panjang sejarah kebudayaan masyarakatnya, bahkan setiap bangsa memiliki identitas unggul yang berbeda dari karakteristik masyarakat lainnya. Sejarah kebudayaan masyarakat kemudian menjadi bahan dalam pembentukan sistem hukum nasional,⁴ karenanya hukum tidaklah lahir secara tiba-tiba akan tetapi hukum nasional ini dibangun oleh jiwa masyarakatnya.

¹Penggunaan istilah *Rechtstaat* (diawali R besar) sebenarnya berasal dari bahasa Jerman, kemudian dibawa masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda *rechtsstaat* (diawali r kecil). *Recht* bisa diterjemahkan sebagai “hukum” dan *staat* sebagai “negara”, akan tetapi dalam mengartikan *Rechtsstaat* tidak bisa diterjemahkan sebagai “negara hukum”. Terjemah yang lebih baik yaitu “negara berdasar atas hukum”. Hal ini bisa juga kita lihat pada bagian penjelasan umum UUDN RI Tahun 1945. Para pakar hukum di Inggris juga seperti Kenneth H. F. Dyson tidak mengartikan *Rechtsstaat* dengan *Law State*, tetapi *State Governed by Law*. Di Indonesia seorang pakar hukum seperti A. Hamid S. Attamimi juga cenderung menerjemahkan “*Rechtsstaat*” dengan “negara berdasar atas hukum”, lihat A. Hamid Attamimi, dalam Seminar Dies Natalis UNTAS Jakarta ke 42, 9 Juli 1994 berjudul “*Der Rechtsstaat* Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945” dikutip oleh Zaherman Armandz Muabezi dalam “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6 No. 3 (2017), h. 421-446. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

²Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 41 No. 3 (2011), h. 421-440. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>.

³Muwardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum* (Semarang: Madina Semarang, 2014), h. 59-62.

⁴Oka Parwata, dkk. *Memahami Hukum dan Budaya* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), h. 43-49.

Adat merupakan kepribadian bangsa sebagaimana yang disebutkan oleh Soekarno sebagai “*kepribadian dalam kebudayaan*”⁵. Kesadaran berbangsa dan kesadaran hukum diawali oleh kesadaran budaya, kemerdekaan hukum dipandang sebagai kemerdekaan kebudayaan. Karena itu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diperlukan kesempatan yang terang untuk membuka kembali kemerdekaan kebudayaan agar dapat bersemi berkembang dan berbuah.

Kemajemukan sistem hukum di Indonesia setidaknya terdiri dari tiga sistem hukum yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.⁶ Ketiga sistem hukum ini telah berlaku di Indonesia dengan cara yang berbeda. *Pertama*; hukum adat, hukum adat telah berlaku di Indonesia jauh sebelum hukum Islam dan hukum barat muncul, meskipun tidak dapat diketahui secara pasti kapan mulai berlakunya, namun diyakini bahwa hukum adat muncul bersama dengan munculnya manusia itu sendiri. *Kedua*; sistem hukum Islam, hukum Islam mulai dikenal sejak agama Islam datang di Indonesia, meskipun tidak ada kata sepakat tentang kapan kedatangan agama Islam ke Indonesia, ada yang mengatakan pada abad ke-7 masehi ada pula yang mengatakan abad ke-13 Masehi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat namun dapat dikatakan bahwa ajaran Islam telah dilaksanakan oleh pemeluknya sejak datang ke Indonesia.⁷ *Ketiga*; sistem hukum barat, diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan datangnya belanda untuk berdagang ke nusantara, namun semakin lama niat berdagang tersebut berubah menjadi niat menjajah, saat Belanda menjajah Indonesia perkembangan hukum Islam menjadi ancaman bagi eksistensi para penjajah, sehingga dikendalikan sedemikian ketat oleh pihak Belanda.⁸ Perkembangan dan kemajuan hukum Islam dapat dikatakan dihambat pada masa ini. Sementara itu, sistem hukum Barat mulai di masukan dan dipaksakan

⁵Ali Fahrudin, *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa* (Jakarta: Litbangdiklat Press Kemenag, 2020), h. 324.

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 270.

⁷Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum*, h.208.

⁸Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet. II. (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 199.

kepada masyarakat Indonesia.⁹ Setelah kemerdekaan Indonesia hukum barat mengalami penurunan dan mulai dihapus atau diganti sedikit demi sedikit apabila bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat.¹⁰

Jauh sebelum hukum positif berhubungan dengan hukum adat, hukum Islam telah terlebih dahulu berdampingan selama bertahun-tahun lamanya bersama hukum adat di Indonesia. Memang agama dan budaya di Indonesia saling mempengaruhi dan selalu menarik untuk dikaji, paling tidak ada 3 hal yang selalu dibahas yakni, *pertama* bagaimana hukum agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya suatu masyarakat. *Kedua*, bagaimana budaya atau hukum adat dapat mempengaruhi suatu masyarakat agar dapat menerima dan melaksanakan ajaran agama, dan *ketiga* bagaimana implikasi hubungan keduanya terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat.¹¹

Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam telah lama terjadi di tanah air kita.¹² Hubungan keduanya sangat akrab di dalam masyarakat terutama bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. keakraban itu di berbagai daerah tercermin dari peribahasa-peribahasa yang mereka keluarkan seperti dalam bahasa Aceh, *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut* artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungan seperti hubungan zat dengan sifat suatu barang atau benda. Dalam bahasa Minangkabau terdapat pepatah *adat dan syara' sanda menyanda, syarat mengato adat memakai*: hukum adat dan hukum Islam erat sekali saling topang menopang, karena sesungguhnya yang

⁹Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam" *Jurnal Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2018), h. 1-8. <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/202/164>.

¹⁰Sunaryati Hartono, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda* (Jakarta: BPHN, 2014), h. 164.

¹¹Nurrohman dkk, *Harmoni Agama dan Budaya di Jawa Barat: Studi Tentang Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Kearifan Lokal Kampung Adat* (Bandung: UIN Bandung, 2015), h. 18.

¹²Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*. (Jakarta : Bina Aksara, 1985), h. 4.

dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.¹³ Dalam masyarakat Sulawesi dikenal istilah *adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*; adat bersendi *syara'* dan *syara'* bersendi adat.¹⁴

Berbeda halnya dengan beberapa pemikiran penulis barat yang pada saat itu dengan lantang mengatakan bahwa dua unsur antara hukum adat dan hukum Islam itu saling bertentangan.¹⁵ Hal ini tidak mengherankan, karena mereka sengaja menggunakan pendekatan konflik dalam menghubungkan kedua sistem hukum itu agar masyarakat Indonesia terpecah belah dan dengan mudah ditaklukkan.¹⁶ Pada saat itu Belanda menggunakan keadaan ini sebagai kesempatan untuk melemahkan kedudukan masyarakat Indonesia dengan membenturkan hukum adat dan hukum Islam.

Saat kedua hukum ini telah akur dan berharmonisasi, dewasa ini kita melihat hukum Islam kembali dibenturkan dengan hukum NKRI.¹⁷ Isu buatan politikus itu memang sengaja dibuat untuk meminimalisir peran hukum Islam di Indonesia. Namun, usaha itu nampaknya sia-sia, karena hukum Islam memang sudah kokoh dan jika dibandingkan dengan sistem hukum yang ada di dunia saat ini, sistem hukum

¹³Hamka, *Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau* Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970, h. 10.

¹⁴Lihat <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=7060>. Diakses 20 Juli 2022 Jam 15.35 WIB.

¹⁵Saidin Ernas, "Pandangan Sonouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia", *Jurnal Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 12.2 (2019), h. 130-142. DOI: <http://dx.doi.org/10.33477/dj.v12i2.1114>.

¹⁶Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia", *Jurnal Selat*, 5.2 (2018), h. 177-90. <<https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>>.

¹⁷Coba lihat <https://www.republika.co.id/berita/q5xgqr415/kepala-bpip-dicecar-soal-agama-dan-pancasila> dan <https://www.republika.co.id/berita/q6ba8g409/pernyataan-viral-kontroversial-beda-nasib-sitti-dan-yudian>. Diakses 25 Februari 2022 Jam 10.00 WIB.

Islam telah memiliki sistem hukum yang lengkap dari prinsip-prinsip perdata hingga prinsip-prinsip internasional untuk menjawab tantangan dunia modern.¹⁸

Salah satu bentuk harmonisasi hukum adat dan hukum Islam yang dapat dijadikan pelajaran bersama yaitu terjadi setelah perang Paderi di abad ke-19,¹⁹ di saat itu telah lahir sebuah perumusan indah mengenai hukum adat dan hukum Islam, yang dilakukan oleh Ninik Mamak dan alim ulama pada tahun 1833. Rumusan itu berbunyi: “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah dan syarak mangato adat mamakai*”. Di mana dalam hal waris orang Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kemudian kesepakatan tersebut diserukan agar digunakan oleh Hakim di Sumatera Barat dan Riau pada tahun 1968. Setelah merdeka, di daerah Minangkabau berkembang pemahaman bahwa hukum Islam adalah penyempurna hukum adat. Karenanya kalau terjadi perselisihan maka yang dijadikan ukuran adalah yang paling sempurna yaitu hukum Islam.²⁰

Di daerah Mandailing Natal juga terjadi hal yang sama, setelah bertahun-tahun bersentuhan dengan Islam, budaya Mandailing pun mulai menyatu dengan ajaran Islam,²¹ sehingga muncul sebuah ungkapan “*ombar do adat dohot ugamo*”, yang artinya “*adat dan agama seiring-sejalan*”.²² Begitulah hubungan agama dan adat yang terjadi di Mandailing.

¹⁸William Samuel Dickson Cravens, “The Future of Islamic Legal Arguments in International Boundary Disputes Between Islamic States,” *Washington and Lee Law Review*, Volume 55 Issue 2 (1998), h. 556.

¹⁹Perang Paderi pada awalnya merupakan peperangan antara Adat dan Agama, namun pada akhirnya merupakan perlawanan antara adat bekerjasama dengan agama melawan Belanda (1803-1838). Lihat Muhammad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*, (Jakarta: Dikbud, 1945), h. 18.

²⁰<https://www.kompasiana.com/wahyudirahmat/54f891c2a33311db078b465f/islam-dan-minangkabau-dalam-perpaduan> (Penulis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Padang). Diakses 18 April 2022. Jam 17.00 WIB.

²¹Susan Rodgers, *Print, Poetics, And Politik: a Sumatera epic in the Colonial Indies and New Order Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2005), h. 105.

²²Muhammad Syukri Albani N, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal”. *Jurnal al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 9.1 (2016), h. 31-50. DOI : 10.24090/mnh.v9i1.2015.pp31-50.

Bahkan dalam mayoritas masyarakat Islam terutama para akademisi saat ini, telah lebih maju dengan mengatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam teori *receptio a contrario* bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³ Hal ini dipertegas dalam undang-undang perkawinan pasal 37²⁴, yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan hukum adat sebagai dasarnya. Hukum adat yang dipergunakan itu tentu bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam tetapi terbatas pada hukum adat yang berharmonisasi atau serasi dengan asas-asas hukum Islam.

Terdapat satu patokan utama dalam pembentukan hukum Islam yaitu suatu kaidah yang berbunyi *al 'adatu muhakkamah* artinya adat dapat dijadikan hukum Islam, agar dapat diterapkan adat-adat itu pada intinya adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵ Antara hukum adat dan hukum Islam (fikih) dapat digambarkan telah terjadi upaya penyelarasan, di mana dalam hukum Islam mengakui adanya adat yang baik, sementara di dalam hukum adat baru bisa diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam (fikih).²⁶ Secara praktek kemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan hukum Islam (fikih) telah berintegrasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan moral, tingkah laku, aqidah dan ibadah.

Meskipun saat ini telah terjadi penyelarasan hukum adat dan hukum Islam (fikih) dalam masyarakat. Bukan berarti upaya harmonisasi telah berhenti, saat ini yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana kontribusi dan harmonisasi hukum Islam (selain fikih) seperti *qanun* dan *qada* yang merupakan bagian hukum nasional

²³Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 62.

²⁴UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: tp, tt) Juz II, h. 297.

²⁶Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-anam*, (tt: Dar al-Jail, 1980), h. 10.

dapat diterima oleh hukum adat sebagai bagian dari hukum Islam, yang seharusnya berlaku dalam masyarakat dan dapat membawa dampak positif terhadap kemajuan masyarakat, bangsa dan negara?. Guna menjawab pertanyaan tersebut, sangat tepat apabila kita menjadikan wewenang Pengadilan Agama sebagai sampel. Pengadilan Agama adalah alat pemerintah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum sesuai kewenangannya.²⁷ Dikarenakan Pengadilan Agama hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, maka dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama tidak terlepas dari referensi-referensi hukum Islam. Sebagai salah satu lembaga peradilan, pengadilan ini telah ada sejak lama di nusantara, hanya saja bentuknya memang mengalami perubahan dan perkembangan di setiap masa. Dalam masa permulaan Islam di Indonesia, jika terjadi persengketaan antara umat Islam, maka akan diserahkan penyelesaian tersebut kepada seseorang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan keislaman. Hal tersebut juga berlaku untuk menyelesaikan masalah seperti akad kawin seorang wanita yang tidak memiliki wali perkawinan, penyelesaian seperti ini biasa disebut *tahkim*.²⁸

Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan bagian dari sistem peradilan nasional Indonesia yang berperan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Lembaga yang pada masa itu disebut dengan *tahkim*, kemudian tumbuh dan berkembang bersama masyarakat muslim Indonesia. Besarnya kebutuhan masyarakat akan Peradilan Agama menunjukkan kuatnya dukungan sosiologis masyarakat seiring pesatnya perkembangan problematika hukum, baik di kalangan masyarakat muslim yang menjadi basis mayoritas penduduk Indonesia maupun perseorangan atau badan hukum yang menundukan diri dalam hukum Islam. Secara independensi dalam menegakkan supremasi hukum, Pengadilan Agama berdiri sejajar dengan pengadilan lainnya dalam sistem satu atap. Kompetensi yang

²⁷UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁸Zaini Ahmad noeh, *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indoensia 1900-1942* (Bandung: Almaarif, 1980), h. 9.

diamanahkan pada Pengadilan Agama telah mengalami perluasan yang signifikan bukan hanya dalam masalah privat namun juga pada masalah lainnya seperti ekonomi syariah.²⁹

Terkait masalah privat salah satu yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*” Penjelasan mengenai “*alasan sangat mendesak*”³⁰ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud “*bukti-bukti pendukung yang cukup*” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Selain itu, pengadilan juga wajib untuk mendengar pendapat kedua belah calon mempelai.³¹

Jika mengacu kepada PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 16 huruf (h) pemberian dispensasi kawin haruslah berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.³² Setidaknya ada 7 yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin yaitu; *pertama*: semangat mencegah perkawinan anak, *kedua*; pertimbangan moral, *ketiga*; pertimbangan agama, *keempat*; pertimbangan adat dan budaya, *kelima*; pertimbangan aspek psikologis, *keenam*; pertimbangan aspek kesehatan; *ketujuh*; pertimbangan

²⁹Pasal 49 UU No 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

³⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³²PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dampak yang ditimbul. Apabila pertimbangan yang komprehensif itu dilakukan oleh hakim, maka diharapkan akan terjadi keadilan dan kemanfaatan hukum secara maksimal. Tujuh pertimbangan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pertimbangan yang bersifat *sabat* (statis) dan *tatawwur* (dinamis). Pertimbangan yang bersifat *sabat* (statis) adalah nilai-nilai moral, agama, adat dan budaya yang hidup di dalam masyarakat. Pertimbangan yang bersifat *tatawwur* (dinamis) adalah semangat pencegahan perkawinan anak, psikologis, kesehatan, dampak yang ditimbulkan.

Penghormatan hakim kepada hukum adat merupakan perwujudan dari amanah konstitusi Republik Indonesia yaitu dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Hukum Indonesia bukan hanya sebagai perwujudan dari hukum formal belaka, melainkan lebih dari itu, negara hukum Indonesia harus mampu mewujudkan moral yang terkandung dalam konstitusinya (*moral design*) sehingga dapat mewujudkan negara yang memiliki kepedulian kepada rakyatnya. Termasuk Pengadilan Agama Panyabungan yang telah banyak mengeluarkan dispensasi kawin dengan melibatkan *hatobangun* (lembaga adat) setempat.³³

Surat dari *hatobangun* atau tokoh adat setempat yang menerangkan bahwa kedua mempelai sudah dalam keadaan mendesak untuk dikawinkan, menjadi bahan pertimbangan hakim memutuskan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukum saat menetapkan dispensasi kawin. Dengan demikian, kita bisa melihat sebuah harmonisasi antara Negara yang diwakili oleh Pengadilan Agama Panyabungan sebagai pelaksana kekuasaan kehakimam dengan *Hatobangun* (tokoh adat) yang mewakili masyarakat setempat.³⁴

³³Lihat Putusan Pengadilan Agama Panyabungan terkait permohonan dispensasi, maka akan ditemukan hampir disemua putusannya mempertimbangkan surat keterangan dari *hatobangun*. Contoh putusan No. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Pyb.

³⁴Putusan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional dapat membawa dampak positif terhadap kemajuan bangsa dan negara. Ketiga sistem tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama namun terkadang karena melihat suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda mengakibatkan perbedaan keputusan. Negara berkehendak mencegah perkawinan anak untuk *masalah* anak, sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat berkehendak mempermudah perkawinan juga untuk *masalah* anak. Sebenarnya negara telah mencari jalan tengah terkait hal ini, namun karena kesadaran dan pemahaman hukum Islam dan hukum positif yang masih rendah mengakibatkan masyarakat mengambil jalan pintas. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Siabu bahwa dari 10 orang yang datang ingin menikah di bawah umur hanya 2 orang yang ke Pengadilan, sedangkan 8 lainnya lebih memilih menunggu menikah atau menikah di bawah tangan.³⁵

Pasca perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia, jumlah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan mengalami peningkatan, jumlah permohonan dispensasi kawin bertambah 122% dari tahun 2019-2021. Hal ini bisa kita lihat pada tabel berikut.³⁶

Tabel. 1.1
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah	Diterima	Ditolak	Dicabut	Gugur	Batal
1	2019	22	15	1	4	1	1
2	2020	49	43	-	2	4	-
3	2021	53	45	-	3	1	4
Total		124	103	1	9	6	5

Jika yang menjadi sasaran adalah berkurangnya jumlah perkawinan di bawah usia 19 tahun, rasanya efektifitas dari peraturan perkawinan masih jauh dari harapan. Karena faktanya jumlah permohonan dispensasi kawin terus meningkat. Baik

³⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Rohmat kepala KUA Kec. Siabu, Selasa 28 Juni 2022, Jam 10.00 WIB

³⁶Data awal diperoleh dari PA Panyabungan.

pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun pernikahan di “*bawah tangan*”. Banyak faktor penyebab meningkatnya perkawinan di bawah usia 19 tahun. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut;

Tabel. 1.2
Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin
Tahun 2019-2021³⁷

No	Alasan Dispensasi	Jumlah
1	<i>Marlojong</i> (Adat Mandailing)	43
2	Takut melakukan Perbuatan yang dilarang hukum Islam	38
3	Hamil	21
4	Pecah Perawan	11
Total		113

Dari tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa salah satu penyebab permohonan dispensasi kawin adalah adat yang berlaku di masyarakat yaitu *marlojong*. Adat *marlojong* yang berlaku dalam masyarakat ini mengharuskan kedua calon pengantin untuk dinikahkan, apabila tidak dinikahkan maka catin akan mendapatkan denda dan sanksi sosial di Masyarakat.³⁸

Hukum adat yang berlaku tersebut dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam pemberian izin dispensasi kawin. Banyaknya *hatobangon* yang memberikan surat keterangan kepada calon pengantin untuk diserahkan sebagai bahan pertimbangan Hakim, menunjukkan adanya kesadaran Hukum bahwa *qanun* (undang-undang) haruslah ditaati. Selain itu, hal ini juga membuktikan adanya Pengakuan *hatobangon* (sebagai struktur adat) terhadap Pengadilan Agama (sebagai struktur hukum negara dan hukum Islam). Meskipun demikian, faktanya masih banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan pernikahan ‘*di bawah tangan*’,

³⁷Data diperoleh dengan mendata satu persatu keputusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan sejak 2019-2021.

³⁸Wawancara dengan Bapak Haris, S. Ag., MH sebagai KUA Kec. Tambangan dan Hatobangon Desa Pidoli Lombang, (Senin, 18 Juli 2022) jam 10.00 WIB

karena menganggap *qanun* dan Pengadilan Agama adalah hukum negara bukanlah hukum Islam. Dualisme pemahaman ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk hukum Islam, hal ini bisa disebabkan kurangnya kontribusi dan harmonisasi lembaga adat dan lembaga hukum Islam yang ada.

Kontribusi dan harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan lembaga adat yang telah terjadi meskipun belum maksimal harus tetap dipertahankan. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan kontribusi dan harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan lembaga hukum adat dalam sistem hukum Nasional, agar dapat membawa dampak positif terhadap kemajuan bangsa dan negara? Berdasarkan hal ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait kontribusi dan harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan.

B. Identifikasi Masalah

Meskipun telah terjadi kontribusi dan harmonisasi antara sistem hukum positif, hukum adat dan sistem hukum Islam dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, namun pada prakteknya belum maksimal untuk mencapai tujuan bersama yaitu mencegah dan mengatasi dampak perkawinan anak. Jumlah permohonan dispensasi kawin masih tinggi, setiap tahun semakin bertambah dan bimbingan pasca pernikahan juga sangat minim. Dari hal ini penulis merasa ada beberapa masalah yang bisa diidentifikasi sebagai bahan merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Peran empiris sistem hukum adat dan sistem hukum Islam dalam sistem hukum nasional.
2. Pengakuan normatif peran lembaga adat sebagai pelaksana hukum adat.
3. Pengakuan normatif lembaga agama sebagai pelaksana sistem hukum Islam.
4. Wujud pelembagaan hukum adat dan sistem hukum Islam.
5. Diskresi hakim Pengadilan Agama.

6. Kontribusi lembaga hukum adat dan lembaga hukum Islam dalam pelaksanaan dispensasi kawin.
7. Harmonisasi lembaga adat dan lembaga hukum Islam dalam pelaksanaan dispensasi kawin.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka penulis membatasi penelitian ini agar hanya terfokus pada kontribusi dan harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan dengan melakukan penelusuran literatur perundang-undangan dan wawancara kepada hakim serta tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Penulis hanya membatasi analisis terkait dispensasi kawin dikarenakan pada putusan dispensasi kawin ada keterlibatan lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadikan putusan dispensasi kawin menjadi istimewa dan layak untuk dijadikan bahan penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan?
2. Bagaimana pola harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan?
3. Bagaimana metode harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan.
3. Untuk menemukan metode harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan.

F. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dari judul disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Lembaga

Kontribusi lembaga dalam penelitian ini adalah sesuatu yang disumbangkan atau dilakukan oleh lembaga tertentu untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan lembaga lain. Kontribusi ini dapat berbentuk material maupun non material untuk membuat sesuatu menjadi sukses atau lebih baik.

2. Lembaga Hukum Islam

Syariah Islam meletakkan dasar-dasar yang jelas dalam kehidupan sosial politik maupun kenegaraan, namun tidak mematok bentuk tertentu dalam kehidupan bernegara.³⁹ Bukan hanya dalam bentuk negara, begitu juga

³⁹Yusuf Al-Qardhawy, *Karakteristik Islam* terj. Rofi' Munawar dan Tajuddin (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 248-249.

dalam peradilan, Islam hanyalah meletakkan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip keadilan dan komitmen terhadap apa yang diturunkan oleh Alqur'an serta melarang mengikuti hawa nafsu. Sementara itu dalam hal bentuk peradilan tidak ada bentuk tertentu yang pasti. Semuanya diserahkan kepada ijtihad *ulil amri* dan *ahlul hilli wal 'aqdi*, yang utama bagi Sang Pembuat Syariat adalah tegaknya keadilan, terkikis kezaliman, mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.⁴⁰

Dengan demikian, semua lembaga yang menghasilkan produk hukum Islam yang dibentuk atau diizinkan oleh negara dengan tujuan memperoleh *maslahah* dan mencegah *mudharat*, dan tidak bertentangan dengan *maqashid as-syariah*, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai lembaga hukum Islam. Dalam penelitian ini, lembaga hukum Islam yang akan diteliti adalah Pengadilan Agama Panyabungan, MUI Kab. Mandailing Natal, dan Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal (KUA).

3. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Dalam penelitian ini lembaga adat yang diteliti adalah Badan Pemangku Adat dan Budaya Mandailing Natal dan *hatobangon* (tokoh adat setempat).

4. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan

Pelaksanaan dispensasi perkawinan yang dimaksud adalah pelaksanaan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan.

⁴⁰Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), h. 208.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian disertasi ini terdiri dari tiga yaitu:

1. Memperkenalkan kontribusi dan harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan model dan metode harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan. Dari penelitian yang bersifat spesifik ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan antara agama, adat, dan negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan hukum bagi para pencari keadilan.
2. Turut menjadi bahan pemikiran terhadap penelitian-penelitian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan harmonisasi hukum Nasional, hukum adat, dan sistem hukum Islam yang ada di Pengadilan Agama.
3. Bagi penulis, kegunaan penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada UIN Sumatera Utara.

H. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dibutuhkan sebagai *framework* (kerangka kerja) untuk memudahkan dalam menganalisis data-data hasil penelitian. Apabila mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*: kedudukan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia sebagai *Grand Theory*. *Kedua*; harmonisasi hukum dan sistem hukum sebagai *middle-range theory*. *Ketiga*; teori diskresi hakim sebagai *Applied Theory*.

Kerangka teori pada paragraf sebelumnya akan digunakan sebagai alat analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, adapun penjelasan kerangka teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori kedudukan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia

Setidaknya ada enam teori yang akan digunakan terkait kedudukan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, yaitu:

a. Teori syahadat atau *kredo*

Teori ini menyatakan bahwa setiap umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi terhadap kredo yang diucapkan.⁴¹ Hal ini sebenarnya didasarkan dari banyak ayat dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian dikembangkan oleh Imam Syafi'i sebagai teori non-teritorialnya yang berbunyi setiap umat Islam terikat untuk menjalankan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah yang memberlakukan hukum Islam ataupun tidak. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb, teori ini menyatakan bahwa setiap muslim yang menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima penerapan hukum Islam atas dirinya.

b. Teori *receptie in complexu*

Teori ini hampir mirip dengan teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa yang diterima masyarakat Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhan sebagai satu kesatuan. Teori ini dikemukakan oleh LWC Van Den Berg.⁴²

c. Teori *receptie exit*

Teori ini menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terbentuk atas dasar teori *receptie* sudah tidak berlaku lagi. Karena sesuai UUD 1945 bahwa bangsa

⁴¹Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), h.133.

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 242.

Indonesia berasaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalil-dalil lainnya. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin.⁴³

d. Teori *receptie a contrario*

Teori ini menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁴ Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib.

e. Teori *recoïn (receptio contextual interpretatio)*

Teori Recoïn adalah interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat al-Qur’an. Ia menyatakan bahwa interpretasi secara kontekstual terhadap teks-teks ayat al-Qur’an diperlukan untuk melanjutkan teori-teori sebelumnya agar tercipta keadilan di dalam masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Afdhol⁴⁵.

f. Teori eksistensi

Teori eksistensi hukum menyatakan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional ialah; 1) hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional; 2) kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional; 3) norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; 4) hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁴⁶ Teori ini dikemukakan oleh Ichtijanto.

⁴³Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 91 dan Sukiati Sugiono, *Islamic Legal Reform in Twentieth Century Indonesia: A Study of Hazairin's Thought*, Master Thesis, Montreal: McGill University, 1999.

⁴⁴Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 62.

⁴⁵Beliau adalah seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga.

⁴⁶Ichtijanto, “Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Eddi Rudiana Arief *Hukum Islam di Indonesia: Pertumbuhan dan Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 71.

2. Harmonisasi hukum

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁴⁷ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁴⁸

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum⁴⁹, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1908) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁵⁰

⁴⁷Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan APBN*, Disertasi, Fakultas Hukum UI, 2011, h. 94.

⁴⁸Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya* (2014), h. 7

⁴⁹L.M Ghandi, *Harmonisasi Hukum menuju Hukum Responsif* (Jakarta: FH-UI, 1995), h. 5

⁵⁰Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan APBN*, Disertasi, Fakultas Hukum UI, 2011, h. 95.

Harmonisasi adalah proses mencapai kompatibilitas dengan tetap menghormati kekhususan entitas atau yurisdiksi. Harmonisasi menyiratkan bahwa ada kemauan untuk berkumpul menuju solusi bersama untuk mempromosikan komparabilitas. Ini tidak sama dengan standardisasi, yang berarti bahwa satu aturan diterapkan pada semua situasi (atau “satu aturan diterapkan untuk semua”). Nobes dan Parker membedakan antara harmonisasi dan standardisasi:⁵¹ “*Harmonization is a process of increasing the comparability of accounting practices by setting bounds to their degree of variation. Standardization appears to imply the imposition of a more rigid and narrow set of rules.*”

Harmonisasi hukum dalam negara federal adalah proses yang menyelaraskan aturan hukum baik dalam kerangka federal (yaitu di hadapan entitas pembuat aturan yang lebih tinggi sehubungan dengan entitas federasi), melalui adopsi model regulasi yang disepakati di tingkat multilateral (seperti konvensi yang diadopsi dalam OECD atau PBB) atau melalui adopsi sepihak dari sistem hukum negara berdaulat asing oleh negara berdaulat yang berbeda.⁵² Unifikasi dan harmonisasi hukum serupa dalam arti keduanya melibatkan pendekatan beberapa sistem hukum dan keduanya juga berorientasi pada pembentukan beberapa tingkat integrasi dari situasi sebelumnya yang bercirikan keragaman. Di sisi lain, unifikasi dan harmonisasi memiliki tujuan mendasar yang berbeda. Yang pertama bekerja menuju kesatuan lengkap dalam substansi dan detail sedangkan yang terakhir menghindari keseragaman lengkap, dan terutama berkaitan dengan pendekatan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Unifikasi juga berfokus pada penggantian atau penggabungan dua atau lebih sistem hukum dan menggantikannya dengan satu sistem. Harmonisasi di sisi lain berusaha untuk mengkoordinasikan sistem hukum yang berbeda dengan

⁵¹Nobes C, Parker R (2000) *Akuntansi internasional komparatif*, edisi ke-6. FT-Prentice Hall, London, h. 66.

⁵²Enrico Baffi dan Paolo Santella, “The Economics Of Legal Harmonization”, *Encyclopedia Of Law And Economics, Second Edition*, Vol. 7 (2011), h. 2.

"menghilangkan perbedaan besar dan menciptakan persyaratan atau standar minimum".

Tidak seperti unifikasi yang memikirkan penggantian dua atau lebih sistem hukum dengan satu sistem tunggal, harmonisasi hukum muncul secara eksklusif dalam literatur hukum perbandingan, dan terutama dalam hubungannya dengan interaksi antar yurisdiksi. Harmonisasi berusaha untuk 'mempengaruhi pendekatan atau koordinasi ketentuan atau sistem hukum yang berbeda dengan menghilangkan perbedaan besar dan menciptakan persyaratan atau standar minimum'.⁵³ Harmonisasi dapat dilihat sebagai langkah menuju unifikasi dan dengan cara tertentu tujuan atau upaya harmonisasi menuju unifikasi.

Harmonisasi bukanlah konsep baru. Namun, masalahnya adalah tidak ada proyek harmonisasi yang pernah mencapai penyelesaian. Itu karena sifat harmonisasi, ia dirancang untuk menggabungkan sistem hukum yang berbeda di bawah kerangka dasar secara terus menerus dan ikut berkembang seiring berkembangnya zaman. Indonesia telah berhasil menciptakan kerangka dasar harmonisasi hukum, namun penerapannya masih belum maksimal.

Inilah daya tarik harmonisasi, tidak hanya memperhitungkan faktor lokal namun menerapkan prinsip-prinsip umum untuk membuat kerangka hukum yang konsisten. Ini umumnya menggabungkan faktor-faktor lokal di bawah kerangka kerja yang relatif terpadu.

Dapat ditarik benang merah bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan menuju proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan, kegunaan dan kejelasan hukum, dengan tetap menghormati pluralisme hukum.

⁵³ de Cruz, P. *Comparative Law in a Changing World*. (London: Cavendish Publishing, 1999), h. 76.

Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan konsistensi hukum, peraturan, standar, dan praktik, sehingga aturan yang sama akan berlaku untuk di lebih dari satu sistem hukum dan terciptanya kepatuhan hukum secara nasional. Karakteristik harmonisasi terdiri dari tiga, yaitu; *Pertama*, harmonisasi biasanya tidak menyeluruh tetapi parsial, karena tidak berusaha menciptakan otoritas hukum tunggal atas suatu subjek tertentu. Hal ini karena langkah-langkah untuk menyelaraskan hukum hanya sebatas yang diperlukan. Atau bisa juga dikatakan harmonisasi tidak sistematis, artinya ia tidak mengandung regulasi yang komprehensif dari setiap hukum. Mereka hanya mengatur masalah secara spesifik dan hanya untuk situasi atau keadaan tertentu dan hanya untuk pihak tertentu. *Kedua*; harmonisasi umumnya terjadi pada dua tingkat yaitu badan yang lebih luas cakupannya dan badan yang menjadi anggotanya. *Ketiga*; Harmonisasi bersifat dinamis, dalam arti instrumen-instrumen harmonisasi bertujuan untuk perubahan, khususnya memperbaiki dan menetapkan kondisi yang konsisten untuk beroperasinya prinsip-prinsip hukum.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi disharmonisasi hukum, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁵⁴

- a. Proses non-litigasi melalui ADR untuk menyelesaikan persoalan perdata di luar pengadilan.
- b. Proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution (CCDR)* untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.
- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara di pengadilan.
- d. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang bersifat pidana.
- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindak kejahatan.

⁵⁴Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), h. 11-12

Dalam kitab *Ighatsatul Lahfaan*. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu:

Pertama: Hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, baik oleh zaman, tempat dan oleh karena ijtihad imam. Seperti wajibnya perkara yang wajib, haramnya perkara yang haram dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah kriminal. Ini semua tidak mungkin dapat berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentangnya.

Kedua: Hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu, tempat dan situasi. Seperti jenis dan kadar *ta'zir*. Dalam hal ini Allah Swt memberikan keluasasn sesuai maslahat.⁵⁵

Setiap muslim meyakini bahwa *qath'i subut* dan *dalalah* dari perintah-perintah wajib dalam Al-Qur'an dan Sunah merupakan kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Adapun orang-orang yang berusaha membangkang dari perintahnya adalah wujud dari sebuah pilihan dan ketidaktaatan.⁵⁶ Karakteristik Islam adalah mampu meletakkan yang *sabat* dan *murunah* dalam satu kombinasi yang menakjubkan.

Yusuf al-Qardhawy membagi *sabat (qath'i)* menjadi tiga batasan yaitu tsabat dalam hal sasaran dan tujuan, tsabat dalam kaidah-kaidah fundamental, dan tsabat dalam nilai-nilai agama dan akhlak.⁵⁷ Kemudian beliau membagi hal-hal yang harus terus berharmonisasi dan berubah menjadi tiga; yaitu *taṭawwur (murunah)* dalam hal sarana dan *uslub (cara/teknik)*, *taṭawwur* dalam hal *furu'* dan masalah-masalah *juz'iyat*, serta *taṭawwur* dalam hal keduniaan dan ilmu. Integrasi antara

⁵⁵Muhamad Hasan Sebyar, *Batas minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara Sabat dan Taṭawwur Yusuf Al-Qarḍaw* (Malang: Tesis Pasca UIN Malang, 2018), h. 28.

⁵⁶Bouchelaghem, S. (2021). ضوابط الموازنة بين الشريعة الإسلامية والقانون وعوائقها، مع نماذج تطبيقية من الجزائر الأسرة والاجتماعية. قانون العلوم مجلة 6(3), 1141-1153. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162615>.

⁵⁷Yusuf Al-Qardhawy, *Al-Khoshoiishu al-Ammah Li al-Islam* terj. Rofi' Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 242

keduanya harus dimulai dari harmonisasi pemahaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi pemahaman diperlukan dalam mencapai hukum yang harmonis.

Harmonisasi juga dapat dicapai dengan dua cara, secara aktif atau pasif. Yang paling umum adalah upaya harmonisasi secara aktif biasanya melalui pengesahan undang-undang yang memasukkan prinsip-prinsip harmonisasi ke dalam hukum setempat. Harmonisasi pasif dapat terjadi melalui kesepakatan non-legislatif atau konvergensi kasus hukum. Sejauh ini, harmonisasi pasif adalah yang paling tidak berhasil karena perjanjian non-legislatif cenderung bersifat sukarela.⁵⁸ Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga cara dalam melakukan harmonisasi hukum yaitu harmonisasi pemahaman, harmonisasi aktif, dan harmonisasi pasif.

3. Sistem hukum

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah satu kesatuan unsur-unsur yang memiliki interaksi satu dengan yang lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu.⁵⁹ Menurut Lawrence M Friedman setiap sistem hukum itu terdiri dari 3 sub yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Adapun materi substansi hukum meliputi diantaranya peraturan perundang-undangan, materi struktur hukum lebih kepada institusi atau kelembagaan pelaksana hukum, dan materi budaya hukum merupakan perilaku hukum dalam masyarakat. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan suatu sistem hukum bergantung kepada tiga unsur tersebut.⁶⁰

⁵⁸Colombi Ciacchi, A. "Non-Legislative Harmonization of Private Law under the European Constitution: The Case of Unfair Suretyships", (2005). 13 *European Review of Private Law* h. 285 dalam buku karya Vogenauer, S dan Weatherill, S (ed). *Harmonisasi Implikasi Hukum Kontrak Eropa untuk Hukum Privat Eropa, Bisnis dan Praktik Hukum*. Oxford dan Portland, (Oregon: Hart Publishing, 2006), h. 198.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 102.

⁶⁰Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, terj. Dari *American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu BAsuki*, (Jakartata: Tatanusa, 2001), h. 6-8.

Dari ketiga sub sistem tersebut yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini adalah struktur hukum, hal ini disebabkan karena struktur hukum sangat berpengaruh kuat dalam sistem hukum. Struktur hukum apabila dapat mengontrol sistem hukum maka akan menciptakan sebuah kontrol terhadap hukum dan masyarakat, begitupun sebaliknya apabila struktur hukum menyalahgunakan hukum maka akan menyebabkan hilangnya kontrol dalam masyarakat.

Indonesia memiliki sistem hukum pembentuk peraturan perundang-undangan setidaknya ada tiga sistem hukum saat ini, yaitu hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks barat. Yang menjadi pegangan dalam membentuk karakteristik dan identitas bangsa yaitu hukum adat dan hukum Islam meskipun hukum barat menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia tetapi hukum barat merupakan nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang ditinggalkan oleh penjajah dan mulai terkikis saat ini kedudukannya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Karenanya dalam kajian ini akan membahas hukum adat dan hukum Islam saja.

Keadaan hukum adat dan hukum Islam memiliki umur yang berbeda, hukum adat telah lama berlaku di Indonesia meskipun tidak diketahui kapan pastinya. Sementara hukum Islam datang dan bergabung bersama hukum adat pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M, ada juga yang mengatakan abad ke-7 H atau abad ke-13 M. Hukum adat memiliki bentuknya sendiri meskipun ia tidak tertulis namun ia tumbuh dan berkembang dan sebagian hilang sejalan dengan pertumbuhan masyarakatnya. Karenanya diperlukan usaha-usaha untuk mengangkat kembali hukum adat menjadi perundang-undangan agar nilai moral dalam jiwa masyarakat tidak hilang dan menjadi hukum tertulis di Indonesia. Sementara itu hukum Islam memiliki sumber pokoknya yang tertulis yaitu Alquran dan Sunnah, setelah itu para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat berijtihad kemudian menghasilkan berbagai karya dalam berbagai bidang ilmu seperti fikih yang melahirkan fatwa ulama fikih besar yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali. Walaupun hukum Islam yang tertera dalam kitab-kitab fikih tidak mengandung sanksi dari

penguasanya, namun hukum Islam tetap dipatuhi dan menjadi kesadaran hukum dalam masyarakat, hal ini karena ajaran Islam mengandung konsep ikhlas yang mengajarkan setiap pemeluknya untuk hanya berharap kepada Allah SWT saja.

Dari Segi tujuan hukum adat tidak memiliki tujuan yang terperinci dan jelas. Namun tetap saja dapat disimpulkan dari pengamatan langsung dalam masyarakat bahwa tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan hubungan masyarakat dan alam sekitarnya yang aman, tentram, damai, dan Sejahtera. Sementara itu di dalam hukum Islam terdapat tujuan syariah sebagaimana disebutkan oleh Syatibi yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Yang menjadi pengenal hukum adat adalah keputusan bersama penguasa adat dan masyarakatnya, selain itu juga hukum adat yang terlaksana dalam pergaulan masyarakat. Arti dari pergaulan masyarakat adalah berbagai macam gejala sosial yang telah dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh semua elemen yang ada di masyarakat bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan musyawarah mufakat dalam setiap urusan. Sumber hukum adat adalah tingkah laku nyata yang baik, sopan dan berulang sepanjang masa. Seperti budaya gotong royong. Sumber hukum adat adalah hukum yang berlaku atau yang hidup dalam kesadaran masyarakat adat. Setelah dimasuki hukum Islam maka sumber hukum adat juga tumbuh bersama pemahaman yang bersumber dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yaitu Alquran dan sunah Nabi SAW.

Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang ditimbulkan apabila yang bersangkutan tidak mematuhi nilai hukum adat dan sanksi sosial yaitu menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat. Setelah dimasuki hukum Islam sumber pengikatnya adalah rasa malu, iman dan tingkat ketakwaan. Ruang lingkup hukum adat yang sudah bergabung dengan hukum Islam jauh lebih luas bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga mengatur manusia dengan Tuhannya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Hubungan hukum adat dan hukum Islam telah terjadi sejak lama di Indonesia. Hubungan harmonis keduanya saling melengkapi satu dan lainnya yang pada akhirnya sepakat bahwa adat harus tetap dijunjung dan bisa menjadi hukum di dalam hukum Islam, sementara itu juga mengakui dengan tegas bahwa adat baru akan berlaku apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam bagi para pemeluknya. Harmonisasi ini terus berkembang hingga pada akhirnya ketua-ketua adat sebagian besar juga mempelajari dan menerapkan hukum Islam.

4. Diskresi Hakim

Diskresi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna kebijaksanaan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *modesty*. Diskresi adalah upaya memutuskan suatu masalah tidak berdasarkan peraturan yang berlaku akan tetapi lebih kepada kebijaksanaan atau pertimbangan pribadi pemegangku jabatan untuk mencapai keadilan.⁶¹ Menurut Simorangkir diskresi dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan mengambil keputusan dalam mengatasi setiap situasi yang dialami menurut pendapatnya sendiri.⁶² Menurut Thomas J Aaron diskresi adalah sebuah kekuasaan hukum untuk melakukan suatu dengan mengutamakan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.⁶³

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diskresi adalah wewenang dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan namun lebih kepada pertimbangan moral atau kebijaksanaan seseorang. Dalam perkara dispensasi kawin Hakim tunggal memiliki wewenang untuk melakukan diskresi terhadap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama.

⁶¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 319.

⁶²Simorangkir, J.C.T, Erwin T Rudi dan Prasetyo J.T , *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.

⁶³M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Polisi)*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), h. 16.

Menurut paham legisme tentu hal ini menyalahi aturan, karena menurut paham ini hakim dilarang keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan akibat dari hal tersebut adalah batal demi hukum. Berbeda dengan paham hukum progresif yang lebih menekankan agar hukum mengikuti perkembangan zaman dan keadaan masyarakat setempat, sehingga dengan demikian putusan hakim tidak dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan, selama keadilan itu lebih memiliki nilai kemanfaatan yang lebih besar. Diskresi dianggap sebagai solusi terhadap kebuntuan hukum dalam menegakan keadilan substantif. Disisi lain, hal ini bisa menjadi ancaman bagi legalitas peraturan perundang-undangan karena dapat dengan mudah dikesampingkan dengan alasan diskresi tersebut.⁶⁴

Menurut Ridwan H.R, terdapat tiga hal yang dapat membuat pemerintah/badan/lembaga melakukan diskresi atas intuisi pribadi, yaitu:

- a. Belum adanya peraturan yang mengatur sebuah masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang cepat.
- b. Adanya peraturan yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada aparat pemerintah/badan/lembaga.
- c. Adanya delegasi perundang-undangan dari lembaga/badan/pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah tingkatannya.⁶⁵

Menurut Roscoe Pound pada hakekatnya diskresi terletak diantara penegakkan hukum positif yang telah dibuat oleh negara dan moral atau etika dalam arti sempit yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁶

⁶⁴Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana* (Bandung: Alvabet, 2013), h.123.

⁶⁵Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asasasas Umum Pemerintah yang Baik* (Erlangga: Jakarta 2010), h. 73.

⁶⁶LaFave, Wayne. R. Dalam Buku Soerjono Soekanto. *The Decision ToTake a Suspect Into Custody* (Boston: Litle Brown and Company, 1964), h. 4.

Paradigma positivisme sangat mengagungkan penganutnya agar selalu berupaya membaca hukum secara kaku dan tekstual. Bahkan para penegak hukum dilarang untuk menafsirkan hukum lebih dari apa yang tertulis secara tekstual. Dengan kata lain paradigma positivisme melarang dengan keras penerapan diskresi. Jika dalam ranah real masih sering kita jumpai penegak hukum yang memahami hukum secara kaku dan tekstual berarti mereka masih menganut paham paradigma positivisme atau aliran hukum positif. Sedangkan pada paradigma post positivisme sudah mulai membuka peluang bagi penegak hukum untuk menerapkan dan memberikan kemerdekaan penganutnya dalam menafsirkan hukum yang dibaca. Ada juga aliran filsafat hukum yang lain yaitu paradigma *Critical Theory*, yang secara jelas justru mewajibkan penganutnya untuk menafsirkan hukum secara tajam agar sesuai dengan realitas. Dengan kata lain aliran ini mendorong penganutnya agar jangan ragu untuk menerapkan diskresi. Kemudian ada pula paradigma interpretivisme dan paradigma hukum konstruktivisme, menurut paradigma interpretivisme semua proses baik itu pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum selalu menggunakan diskresi karena semua proses itu membutuhkan interpretasi atau rangkaian penafsiran hukum. Sedangkan paradigma konstruktivisme tidak sekedar hanya menafsirkan apalagi membaca tapi setiap Individu diharuskan untuk secara merdeka mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas sesuai dengan konteks ruang dan waktu.⁶⁷

Jika diskresi dikaitkan dengan konsistensi hukum maka kita akan melihat setiap paradigma memiliki konsistensi yang berbeda-beda. Dalam pandangan paradigma positivisme, konsistensi hukum adalah menutup jalan terhadap diskresi artinya hukum akan konsisten jika tidak ada tafsir di dalamnya. Adapun menurut paradigma post positivisme konsistensi hukum terletak pada adanya kaidah-kaidah atau batasan-batasan bagi individu dalam menafsirkan hukum. Artinya konsistensi

⁶⁷Erlin Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah Filsafat Hukum* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 42-44.

hukum akan tetap terjadi apabila diskresi dibatasi Dengan batas-batas tertentu. Dalam pandangan *critical theory* sebuah hukum dapat dikatakan konsisten apabila selalu ada penafsiran dalam upaya, *pertama* untuk ekskavasi ketidakadilan, ketimpangan, operasi, eksploitasi, *kedua* merubah sikap acuh tak acuh menjadi gerakan yang nyata, dan *ketiga* untuk memperjuangkan emansipasi dan restitusi. Adapun menurut paradigma interpretivisme memandang konsistensi hukum sebagai proses penafsiran agar tercapainya tujuan sejati dari hukum di dalam interaksi sosial. Sedangkan konsistensi hukum di dalam paradigma konstruktivisme terletak pada relativitasnya, yaitu melalui konsensus dan kesepakatan bersama, yang menghendaki setiap individu kelompok atau institusi untuk merdeka secara aktif mengkonstruksi hukum.

Pada kenyataannya peraturan yang dibuat tidak memuat seluruh nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum, salah satunya adalah Hakim untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Perubahan yang cepat terjadi dan masalah yang kompleks berbenturan dengan nilai moral yang ada di masyarakat sementara hal itu belum *tercover* secara baik dalam peraturan perundang-undangan. Karena tidak *tercover* nya seluruh kebutuhan manusia dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka diskresi bisa menjadi salah satu alat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karenanya, Hakim sebagai penegak hukum harus mampu untuk menafsirkan menemukan dan menciptakan hukum agar tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

Diskusi diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. pada pasal 1 poin 9 di Jelaskan pengertian tentang deskripsi yaitu keputusan atau tindakan kan yang telah ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana peraturan perundang-undangan yang terkait tentang hal itu tidak mengatur tidak lengkap, dan dan tidak jelas atau adanya stagnasi pemerintahan. Pada pasal 22 sampai 32 undang-undang ini mengatur tentang diskresi.

Dalam pasal 22 disebutkan bahwa;

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah
 - b. Mengisi kekosongan hukum
 - c. Memberikan kepastian hukum
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

Dalam pasal 23 disebutkan bahwa;

- (1) Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan /atau tindakan
 - b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
 - c. Pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas
 - d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas

Untuk melakukan tindakan diskresi, pejabat pemerintah diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sesuai dengan tujuan diskresi, tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, alasan yang digunakan bersifat objektif, menghindari konflik kepentingan, dan beritikad baik.

I. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah terkait harmonisasi dan dispensasi kawin, yaitu sebagai berikut:

1. Riset yang dilakukan oleh Zahratul Idami (2018) tentang Faktor yang mempengaruhi harmonisasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi harmonisasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia adalah (a) faktor regulasi, (b) faktor lembaga dan penegak hukumnya (c) faktor masyarakat (d) faktor kebudayaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengupayakan peraturan baik yang berasal dari pusat maupun daerah, sehingga harmonisasi bisa diwujudkan sesuai dengan aturan yang ada. tugas dan fungsi lembaga penegak hukum harus terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi intervensi yang menyebabkan praktek hukum menjadi tidak adil. Pelatihan dan penguatan akhlak penegak hukum harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. Masyarakat juga perlu secara rutin diberikan sosialisasi terkait proses hukum yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bukan hanya membahas konsep harmonisasi lembaga, tetapi juga membahas praktek harmonisasi atau penerapan harmonisasi tersebut dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.⁶⁸
2. Riset yang dilakukan oleh Titik Triwulan Tutik (2012) tentang harmonisasi fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral guna pelaksanaan *checks and balances*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, DPD selaku lembaga negara dalam sistem bikameral diformulasikan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara kelembagaan memiliki kedudukan sama dengan DPR, bahkan dari segi karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, DPD memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR karena dimensi keterwakilannya didasarkan kepada seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah. *Kedua*,

⁶⁸ Zahratul Idami, "Faktor yang mempengaruhi harmonisasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia", *Padjadjaran Journal of Law Volume 5 Number 1 Year 2018*, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a9>.

DPD selaku lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana DPR, yaitu memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan meski sifatnya terbatas. Ketiga, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi kedudukan dan fungsi antara DPD dan DPR, keadaan ini melemahkan fungsi DPD selaku lembaga negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu di Pengadilan Agama Panyabungan.⁶⁹

3. Riset yang dilakukan oleh Solechan dan Edgar Wiladi (2019) tentang harmonisasi kewenangan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah yang telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di berbagai bidang. Pengaturan mengenai PTSP di daerah tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T di daerah telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di daerah kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu di Pengadilan Agama Panyabungan.⁷⁰

⁶⁹Titik Triwulan Tutik, “tentang harmonisasi fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral guna pelaksanaan *checks and balances*”, *Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012*.

⁷⁰ Solechan dan Edgar Wiladi, “tentang harmonisasi kewenangan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu”, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019*.

4. Riset yang dilakukan oleh Hikmah Miraj Muttaqina dan Sutisna (2019) tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam penetapan perkara nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Fokus dalam penelitian ini adalah alur melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini lebih mengarahkan kepada *step by step* ketika seseorang datang ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi kawin yaitu mulai dari meja I hingga penetapan hari sidang. Menurutnya dalam memberikan sebuah putusan dispensasi hakim pengadilan agama memiliki kompetensi relatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan KHI, serta kaidah-kaidah Hukum Islam. Pertimbangan lainnya adalah karena perempuan tersebut telah hamil di luar kawin, karenanya sudah mendesak untuk segera dikawinkan agar terhindar dari mafsadat yang lebih besar. Dari penelitian tersebut kita dapat mengetahui bahwa keadaan mendesak yang diajukan adalah karena perempuan telah hamil di luar kawin, sehingga hakim memberikan dispensasi kawin kepada kedua mempelai.⁷¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bukan hanya membahas pertimbangan hukum yang dilakukan PA Panyabungan, tetapi juga membahas hubungan lembaga adat setempat dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.
5. Riset yang dilakukan oleh M. Syuib Syuib dan Nadhilah Filzah (2019) tentang kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi kawin (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada pasangan di bawah umur perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan dispensasi kawin hakim selalu berusaha memenuhi unsur

⁷¹Hikmah Miraj Muttaqina and Sutisna Sutisna, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2019 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.132>>.

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat tercapainya kemaslahatan. Apabila pasangan muda ini tidak segera dikawinkan maka dikawatirkan akan timbul fitnah dan mudharat yang lebih besar. Terlihat bahwa dasar pertimbangan hakim adalah sisi moral atau akhlaq dalam masyarakat.⁷² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terlihat dari segi bahan primer penelitian yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan putusan hakim dan pendapat pejabat pengadilan agama saja, sementara penelitian yang akan penulis lakukan melibatkan lembaga adat setempat dan lembaga hukum Islam lainnya, untuk menganalisis pola harmonisasi yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkara dispensasi kawin.

6. Riset yang dilakukan oleh Suhaila Zukifli (2019) tentang analisis yuridis terhadap permohonan izin (dispensasi) kawin bagi anak dibawah umur. Penelitian ketiga ini juga berfokus pada landasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi kawin anak di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian dispensasi tersebut. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dasar hukum dalam memberikan dispensasi adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Fiqh Munakahat*. Dampak yang terjadi pada calon mempelai yaitu dampak hukum, psikologi, kesehatan, biologis, pendidikan, dan dampak sosial. Hakim dalam memberikan izin dispensasi melalui proses yang selektif dalam memberikan pertimbangan.⁷³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada analisis yang akan dilakukan. Pada penelitian tersebut hanya menganalisis pertimbangan hakim saja, sedangkan analisis pada penelitian yang akan penulis terdiri dari 2 analisis, yaitu analisis pertimbangan hakim

⁷²M. Syuib Syuib and Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)", *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4747>>.

⁷³ Suhaila Zukifli, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Kawin Bagi Anak Dibawah Umur", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18 No. 2 (2019), h. 1-10.

dalam memberikan dispensasi kawin dan analisis pola harmonisasi PA Panyabungan dan *hatobagon* setempat dalam memberikan dispensasi kawin.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Ada 8 alasan mengapa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu *pertama*; hakekat dari pertanyaan penelitian ini. *Kedua*; karena topik tersebut perlu dieksplorasi. *Ketiga*; diperlukan pandangan yang mendetail terkait topik tersebut. *Keempat*; meneliti dalam latar belakang yang alami. *Kelima*; peneliti berminat menulis dengan bahasa sastra. *Keenam*; waktu dan sumber-sumber yang cukup untuk diteliti. *Ketujuh*; Pembimbing menerima penelitian ini dengan metode kualitatif. *Kedelapan*; untuk menekankan peran peneliti sebagai pelajar aktif yang dapat menggambarkan cerita dari pandangan partisipan daripada sebagai seorang ahli.⁷⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang_undangan (norma atau aturan)

⁷⁴Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 9-10.

dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷⁵

Pendekatan minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih pendekatan dalam penelitian hukum empiris.⁷⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*socio legal approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷⁷ Pendekatan perundang-undangan akan digunakan dalam menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal approach*)⁷⁸ akan melihat interaksi sosial yang terjadi antara lembaga hukum Islam dan lembaga adat yang mewakili masyarakat setempat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini berfokus kepada kontribusi dan harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan perkara dispensasi kawin baik secara norma-norma yang tertulis maupun kejadian hukum yang terjadi antara Pengadilan Agama Panyabungan, lembaga adat dan lembaga hukum Islam lainnya di Mandailing Natal.

⁷⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 118.

⁷⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 135.

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

⁷⁸Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), h. 35.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.⁷⁹

Karena penelitian ini terkait dengan penelitian hukum normatif-empiris maka dari sudut pandang tersebut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden, informan serta nara sumber.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung, wawancara akan dilakukan dengan berbagai informan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Para Tokoh Adat di Mandailing Natal.
3. MUI Kab. Mandailing Natal.
4. KUA di Mandailing Natal.
5. Pelaku dispensasi kawin.

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 123.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder data dalam penelitian hukum normatif-empiris meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁸⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, putusan-putusan Pengadilan Agama Panyabungan dari Tahun 2019-2021. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, kamus, dan karya ilmiah lainnya.⁸¹ Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Tabel 1.4
Putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun
2019-2021)

No	Nomor Perkara Dispensasi Kawin	No	Nomor Perkara Dispensasi Kawin
1	11/Pdt.P/2019/PA.Pyb	63	235/Pdt.P/2020/PA.Pyb
2	12/Pdt.P/2019/PA.Pyb	64	238/Pdt.P/2020/PA.Pyb
3	13/Pdt.P/2019/PA.Pyb	65	239/Pdt.P/2020/PA.Pyb
4	81/Pdt.P/2019/PA.Pyb	66	240/Pdt.P/2020/PA.Pyb
5	91/Pdt.P/2019/PA.Pyb	67	241/Pdt.P/2020/PA.Pyb
6	93/Pdt.P/2019/PA.Pyb	68	242/Pdt.P/2020/PA.Pyb
7	95/Pdt.P/2019/PA.Pyb	69	243/Pdt.P/2020/PA.Pyb
8	96/Pdt.P/2019/PA.Pyb	70	246/Pdt.P/2020/PA.Pyb
9	100/Pdt.P/2019/PA.Pyb	71	251/Pdt.P/2020/PA.Pyb
10	102/Pdt.P/2019/PA.Pyb	72	2/Pdt.P/2021/PA.Pyb
11	132/Pdt.P/2019/PA.Pyb	73	20/Pdt.P/2021/PA.Pyb
12	133/Pdt.P/2019/PA.Pyb	74	22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 124.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pramuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 29.

No	Nomor Perkara Dispensasi Kawin	No	Nomor Perkara Dispensasi
13	134/Pdt.P/2019/PA.Pyb	75	23/Pdt.P/2021/PA.Pyb
14	136/Pdt.P/2019/PA.Pyb	76	25/Pdt.P/2021/PA.Pyb
15	138/Pdt.P/2019/PA.Pyb	77	26/Pdt.P/2021/PA.Pyb
16	142/Pdt.P/2019/PA.Pyb	78	27/Pdt.P/2021/PA.Pyb
17	170/Pdt.P/2019/PA.Pyb	79	28/Pdt.P/2021/PA.Pyb
18	235/Pdt.P/2019/PA.Pyb	80	29/Pdt.P/2021/PA.Pyb
19	241/Pdt.P/2019/PA.Pyb	81	33/Pdt.P/2021/PA.Pyb
20	242/Pdt.P/2019/PA.Pyb	82	34/Pdt.P/2021/PA.Pyb
21	243/Pdt.P/2019/PA.Pyb	83	35/Pdt.P/2021/PA.Pyb
22	244/Pdt.P/2019/PA.Pyb	84	49/Pdt.P/2021/PA.Pyb
23	1/Pdt.P/2020/PA.Pyb	85	50/Pdt.P/2021/PA.Pyb
24	4/Pdt.P/2020/PA.Pyb	86	51/Pdt.P/2021/PA.Pyb
25	6/Pdt.P/2020/PA.Pyb	87	54/Pdt.P/2021/PA.Pyb
26	7/Pdt.P/2020/PA.Pyb	88	56/Pdt.P/2021/PA.Pyb
27	16/Pdt.P/2020/PA.Pyb	89	57/Pdt.P/2021/PA.Pyb
28	38/Pdt.P/2020/PA.Pyb	90	58/Pdt.P/2021/PA.Pyb
29	42/Pdt.P/2020/PA.Pyb	91	60/Pdt.P/2021/PA.Pyb
30	119/Pdt.P/2020/PA.Pyb	92	68/Pdt.P/2021/PA.Pyb
31	121/Pdt.P/2020/PA.Pyb	93	69/Pdt.P/2021/PA.Pyb
32	122/Pdt.P/2020/PA.Pyb	94	70/Pdt.P/2021/PA.Pyb
33	123/Pdt.P/2020/PA.Pyb	95	71/Pdt.P/2021/PA.Pyb
34	125/Pdt.P/2020/PA.Pyb	96	72/Pdt.P/2021/PA.Pyb
35	126/Pdt.P/2020/PA.Pyb	97	73/Pdt.P/2021/PA.Pyb
36	127/Pdt.P/2020/PA.Pyb	98	74/Pdt.P/2021/PA.Pyb
37	128/Pdt.P/2020/PA.Pyb	99	75/Pdt.P/2021/PA.Pyb
38	129/Pdt.P/2020/PA.Pyb	100	76/Pdt.P/2021/PA.Pyb
39	130/Pdt.P/2020/PA.Pyb	101	77/Pdt.P/2021/PA.Pyb
40	132/Pdt.P/2020/PA.Pyb	102	78/Pdt.P/2021/PA.Pyb
41	134/Pdt.P/2020/PA.Pyb	103	79/Pdt.P/2021/PA.Pyb
42	135/Pdt.P/2020/PA.Pyb	104	81/Pdt.P/2021/PA.Pyb
43	136/Pdt.P/2020/PA.Pyb	105	84/Pdt.P/2021/PA.Pyb
44	137/Pdt.P/2020/PA.Pyb	106	95/Pdt.P/2021/PA.Pyb
45	138/Pdt.P/2020/PA.Pyb	107	105/Pdt.P/2021/PA.Pyb
46	139/Pdt.P/2020/PA.Pyb	108	106/Pdt.P/2021/PA.Pyb
47	140/Pdt.P/2020/PA.Pyb	109	107/Pdt.P/2021/PA.Pyb
48	141/Pdt.P/2020/PA.Pyb	110	109/Pdt.P/2021/PA.Pyb
49	154/Pdt.P/2020/PA.Pyb	111	112/Pdt.P/2021/PA.Pyb

No	Nomor Perkara Dispensasi Kawin	No	Nomor Perkara Dispensasi
50	156/Pdt.P/2020/PA.Pyb	112	113/Pdt.P/2021/PA.Pyb
51	157/Pdt.P/2020/PA.Pyb	113	114/Pdt.P/2021/PA.Pyb
52	158/Pdt.P/2020/PA.Pyb	114	116/Pdt.P/2021/PA.Pyb
53	165/Pdt.P/2020/PA.Pyb	115	127/Pdt.P/2021/PA.Pyb
54	166/Pdt.P/2020/PA.Pyb	116	128/Pdt.P/2021/PA.Pyb
55	168/Pdt.P/2020/PA.Pyb	117	132/Pdt.P/2021/PA.Pyb
56	170/Pdt.P/2020/PA.Pyb	118	133/Pdt.P/2021/PA.Pyb
57	171/Pdt.P/2020/PA.Pyb	119	135/Pdt.P/2021/PA.Pyb
58	172/Pdt.P/2020/PA.Pyb	120	146/Pdt.P/2021/PA.Pyb
59	173/Pdt.P/2020/PA.Pyb	121	150/Pdt.P/2021/PA.Pyb
60	175/Pdt.P/2020/PA.Pyb	122	153/Pdt.P/2021/PA.Pyb
61	209/Pdt.P/2020/PA.Pyb	123	155/Pdt.P/2021/PA.Pyb
62	210/Pdt.P/2020/PA.Pyb	124	156/Pdt.P/2021/PA.Pyb

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan penerapan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Panyabungan. Pengadilan Agama Panyabungan dipilih karena memiliki karakteristik yaitu melibatkan hatobangon dan tokoh agama dalam putusan dispensasi kawin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber,

angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.⁸²

Jauh sebelum peneliti mengajukan judul ini, peneliti telah berkomunikasi dengan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, terkait masalah-masalah keluarga di Mandailing Natal. Sehingga, Alhamdulillah sangat mudah bagi peneliti untuk memperoleh data awal yaitu putusan dispensasi kawin selama tahun 2019-2021.⁸³ Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi narasumber seperti hakim di Pengadilan Agama Panyabungan, budayawan, MUI Kab. Mandailing Natal, dan lainnya. Dalam melaksanakan riset, peneliti pada bulan-bulan berikutnya langsung melaksanakan riset dan banyak menghabiskan tenaga dan waktu di lokasi riset untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Dalam riset ini, peneliti secara langsung hadir ke lokasi riset untuk mencari data-data riset berupa dokumentasi dan wawancara dengan para informan yang telah setuju dijadikan narasumber riset ini. Dalam mengaktualisasikan riset ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, peneliti hadir dan aktif masuk kedalam ranah riset. Beberapa kegiatan yang akandilakukan antara lain:

a. Penelusuran Literatur Hukum

Tujuan utama dari penelusuran literatur hukum adalah mengumpulkan data sekunder yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan putusan-putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2019-2021 yang berjumlah 124 putusan (data

⁸² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 125.

⁸³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta, sSinar Grafika, 2011), h. 23-24.

telah dipaparkan di atas) dan mengumpulkan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Melaksanakan aktivitas wawancara.

Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan, jenis wawancara dalam riset ini adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Selain itu juga menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari garis-garis besar dan cabang-cabang permasalahan yang akan ditanyakan.⁸⁴ Dalam riset ini peneliti menggali informasi secara terstruktur dan sistematis sesuai kebutuhan peneliti dengan cara wawancara terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang menjadi penunjang dalam riset ini akan peneliti himpun untuk dikaji ulang sebagai pendukung utama penelitian ini, yang berfungsi menguatkan teori-teori tentang kontribusi dan harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, penyusunan/sistematisasi data, validasi data, dan analisis data.

⁸⁴ Sugiono, *Metode Riset Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 320.

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman yang tersusun secara berkelanjutan,⁸⁵yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti keseluruhan potensi yang dimiliki oleh data, kemudian disederhanakan dengan mekanisme antipatoris. Hal tersebut direduksi bersamaan ketika peneliti melakukan kerangka kerja konseptual, kerangka kerja kasus, instrumen riset, dan pertanyaan riset yang digunakan. Ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih dan merangkum hal-hal pokok sehingga dapat memfokuskan pada beberapa hal yang penting dengan mencari dan menemukan tema dan pola yang tepat dengan riset, dan membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian, reduksi data pada riset ini berlangsung terus menerus sampai selesai, sehingga reduksi data akan menjadi terarah.

b. Klasifikasi Data

Setelah melakukan observasi dan dokumentasi di lapangan, peneliti melakukan klasifikasi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Hal ini, guna memisahkan reduksi data yang diperoleh dari penelusuran literasi.


c. Paparan data (*data display*)

Dalam riset ini, langkah berikutnya yang dilakukan dalam kegiatan analisis data adalah pemaparan data. Hal ini dimaksudkan untuk mengorganisasi dan memetakan data yang sudah direduksi dan sudah diklasifikasi. Data tersebut, yang semula disajikan terpisah kemudian dirangkum dan disajikan secara keseluruhan.

⁸⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 129-136.

d. Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti maksud dalam riset ini adalah memberi arti memakai data yang diperoleh, baik melalui penelusuran literatur, observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk pencarian makna data yang muncul dari data-data yang diperoleh di lapangan sehingga mencapai kesimpulan yang tepat dan benar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN